



Handwritten signature or initials in the top right corner.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYALURAN DANA PENGHASILAN KEPALA DESA
PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
KELEMBAGAAN DESA SERTA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan keuangan pemerintahan desa berupa tunjangan aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan desa, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa secara terencana, terarah dan terpadu agar tercapai tertib administrasi perlu ditetapkan pedoman mengenai penyaluran dana bantuan keuangan dimaksud;

b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang. ...

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5714);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

15. Peraturan Menteri. ...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN DANA PENGHASILAN KEPALA DESA PERANGKAT DESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, KELEMBAGAAN DESA SERTA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disingkat DPMD adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, fasilitasi pemerintahan desa serta melaksanakan ketatausahaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Desa adalah desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa...

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negri Sipil (PNS) yang diangkat Bupati Ogan Komering Ilir untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Pelaksana Tugas Kepala Desa adalah Pejabat yang ditunjuk oleh atasan (Camat/Bupati) untuk melaksanakan tugas, dikarenakan jabatan Kepala Desa masih kosong atau sebelum ditunjuknya Penjabat Kepala Desa atau dilantiknya Kepala Desa yang baru.
12. Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa adalah Pejabat yang penunjukannya dilakukan oleh Kepala Desa/Camat untuk melaksanakan tugas dalam waktu tertentu.
13. Sekretaris desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan pemerintahan desa dan keuangan desa.
14. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa yang menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa.
15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis sesuai dengan bidangnya.
16. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Lembaga kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa adalah yang selanjutnya disingkat RKD adalah tempat rekening penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Penghasilan Tetap Pemerintahan Desa adalah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
25. Tunjangan Kesejahteraan Bagi Badan Permusyawaratan Desa adalah Tunjangan Kesejahteraan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
26. Insentif / Stimulan bagi Kelembagaan Desa adalah Insentif / Stimulan bagi Kelembagaan Desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB II

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BPD, INSENTIF / STIMULAN KELEMBAGAAN DESA SERTA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPJS Ketenagakerjaan
bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Besaran Penghasilan Tetap diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun;
- (2) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa	: Rp. 3.000.000,-
b. Sekretaris Desa	: Rp. 2.225.000,-
c. Kaur dan Kasi	: Rp. 2.030.000,-
d. Kepala Dusun	: Rp. 800.000,-
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari dana ADD dan Pendapatan Desa dan sumber lainnya dan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa, yang berstatus sebagai Penjabat Sementara (PJS), Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH) yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya memperoleh 70% (tujuh puluh perseratus) dari Penghasilan tetap sebagai tunjangan yang diterima dalam melaksanakan tugas.

(2) Sekretaris Desa. ...

- (2) Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya yang berstatus sebagai Penjabat Sementara (PJS), Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH) yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya memperoleh 50% (lima puluh perseratus) dari Penghasilan tetap sebagai tunjangan yang diterima dalam melaksanakan tugas.

Pasal 4

- (1) Alokasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Alokasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diperuntukkan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, 2 orang Kepala Seksi dan 2 orang Kepala Urusan dan Kepala Dusun (Kadus) yang sesuai dengan jumlah di Desa).
- (3) Besaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibayarkan adalah Premi atau Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dikalikan dengan UMP (Upah Minimum Propinsi).
- (4) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pasal 5

- (1) Tunjangan Kesejahteraan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Tunjangan Kesejahteraan Ketua BPD dan Anggota yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diberikan Tunjangan Kesejahteraan mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (3) Besaran Tunjangan Kesejahteraan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Rp. 550.000,-
 - b. Wakil Ketua : Rp. 450.000,-
 - c. Anggota : Rp. 375.000,-

Bagian Ketiga

Insentif/Stimulan bagi Kelembagaan Desa

Pasal 6

- (1) Insentif/Stimulan bagi Kelembagaan Desa adalah Tunjangan Kesejahteraan untuk Kelembagaan yang dibentuk oleh desa sebagai mitra pemerintahan desa dalam pembangunan yang telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Insentif/ Stimulan bagi Kelembagaan Desa meliputi :
 - A. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
 1. Anggota LPM ditetapkan Sebanyak 30 (tiga Puluh) orang di setiap Desa, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (Satu) Orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan 27 orang Anggota.
 2. Besaran Insentif / Stimulan bagi Lembaga Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :
 - Ketua LPM : Rp. 150.000,-
 - Sekretaris : Rp. 125.000,-
 - Bendahara : Rp. 125.000,-
 - Anggota : Rp. 100.000,-

B. Pengurus/Pemangku Adat Desa...

B. Pengurus/Pemangku Adat Desa

1. Jumlah Lembaga Adat di setiap Desa ditentukan sesuai dengan Jumlah Penduduk pada tiap-tiap Desa dengan ukuran / kategori nilai sebagai berikut :
 - Kategori dibawah 2000 Jiwa Anggota Pengurus sebanyak 5 Orang;
 - Kategori 2001 Jiwa s/d 3000 Jiwa Anggota Pengurus sebanyak 7 Orang;
 - Kategori 3001 jiwa keatas Anggota Pengurus Sebanyak 9 Orang.
2. Besaran Insentif / Stimulan bagi Lembaga Adat Desa adalah sebagai berikut :
 - Ketua : Rp. 175.000,-
 - Wakil Ketua : Rp. 150.000,-
 - Anggota : Rp. 125.000,-

C. Ketua RT/RW

1. Syarat Pembentukan RT/RW baru
 - 1 RT minimal 60 KK;
 - 1 RW minimal 4 RT;
 - apabila kurang dari 8 RT maka tidak bisa dibentuk RW; 1 Dusun Minimal 2 RW;
 - Apabila tidak ada RW maka dusun dapat langsung membawahi RT.
 - Bagi RT/RW dalam dusun yang telah terbentuk sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan.
2. Besaran Insentif / Stimulan bagi Anggota RT/RW sebesar Rp. 125.000,-

D. Hansip/Linmas

1. Jumlah Anggota Hansip/Linmas ditetapkan sebanyak 15 orang di setiap desa.
2. Besaran Insentif / Stimulan bagi Anggota Hansip sebesar Rp. 125.000,-

E. Pengurus Inti Karang Taruna

1. Jumlah Anggota Karang Taruna di setiap Desa terdiri dari 3 Orang yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara.
2. Besaran Insentif / Stimulan bagi Pengurus Inti Karang Taruna adalah sebagai berikut:
 - Ketua : Rp. 100.000,-
 - Sekretaris : Rp. 75.000,-
 - Bendahara : Rp. 75.000,-

F. Pengurus Tim Penggerak PKK Desa

1. Syarat Pembentukan TP. PKK Desa terdiri dari :
 - a) Ketua TP PKK terdiri dari 1 Orang;
 - b) Sekretaris terdiri dari 1 Orang;
 - c) Bendahara terdiri dari 1 Orang;
 - d) Ketua Pokja I s.d IV terdiri dari : 4 Orang;
 - e) Anggota Pokja I s.d IV (4 Pokja X 4 Anggota) : 16 Orang.
 Total keseluruhan untuk Anggota TP PKK Desa berjumlah 23 Orang Anggota.

2. Besaran Insentif / Stimulan bagi Pengurus Anggota TP PKK adalah sebagai berikut:

- Ketua : Rp. 100.000,-
- Sekretaris : Rp. 75.000,-
- Bendahara : Rp. 75.000,-
- Ketua Pokja I s.d IV : Rp. 75.000,-
- Anggota : Rp. 50.000,-

BAB III

PENETAPAN DANA

Pasal 7

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan BPD dan Insentif / Stimulan bagi Kelembagaan Desa dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang besarnya mengacu pada Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir.
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Anggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang besarnya mengacu pada aturan yang berlaku.
- (3) Pemerintahan desa dapat menganggarkan tunjangan tambahan aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan desa, apabila diperlukan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYALURAN DANA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, STIMULAN KELEMBAGAAN DESA SERTA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Tujuan dan Persyaratan Pengajuan dan Penyaluran

Pasal 8

Tujuan Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan Bagi Badan Permusyawaratan Desa, Insentif / Stimulan bagi Kelembagaan Desa adalah:

- a. untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintahan Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengurus kelembagaan desa;
- b. sebagai stimulan bagi aparatur pemerintahan desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengurus kelembagaan desa dalam melaksanakan tugasnya dimasyarakat;
- c. sebagai dana kehormatan atas pengabdian aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa.

Pasal 9

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif/Stimulan Kelembagaan Desa dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan kepada aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa yang masih menjabat dan masih aktif menjalankan tugasnya sesuai ketentuan.

Bagian Kedua....

Penyaluran Dana Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan BPD, Insentif / stimulan Kelembagaan Desa dan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana Penghasilan Tetap, Tunjangan Kesejahteraan dan Insentif / Stimulan kelembagaan desa serta jaminan sosial ketenagakerjaan untuk setiap Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah menyalurkan transfer Dana Penghasilan Tetap, Tunjangan Kesejahteraan dan Insentif / Stimulan kelembagaan desa serta jaminan sosial ketenagakerjaan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke ke Rekening Kas Desa (RKD) pada setiap bulan berkenaan Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan pengajuan SP2D dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (D.PMD).
3. Penyaluran Dana Penghasilan Tetap, Tunjangan Kesejahteraan Pemerintahan Desa, insentif / stimulan kelembagaan desa serta jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Lembaga Desa yang ditunjuk.
4. Persyaratan Pengajuan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kesejahteraan, Insentif/Stimulan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dari Desa ke Dinas PMD Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai berikut:
 - a. Pada tahap awal Desa menyampaikan realisasi Dana Siltap, Tunjangan dan Insentif Tahun sebelumnya, LPPD Akhir Tahun Anggaran, RKPDesa, APBDesa Tahun berkenaan, Data dan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Desa dan Kelembagaan Desa;
 - b. Pada tahap selanjutnya Desa harus menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Pencairan sebelumnya dan setiap Aparatur Desa dan Kelembagaan Desa diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja sebagai kelengkapan pengajuan.
5. Kepala Desa dan Bendahara Desa mengajukan Surat kepada Bank Sumsel-Babel untuk dapat merealisasikan/mentransfer/memindahbukukan dana tersebut dari rekening desa ke rekening penerima, atau dapat dikuasakan ke Aparatur Pemerintah Desa lainnya (Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa) sesuai ketentuan sebanyak 4 (empat) rangkap, yaitu :
 - Rangkap ke-1 untuk Bank Sumsel-Babel;
 - Rangkap ke-2 untuk Dinas PMD sebagai tembusan;
 - Rangkap ke-3 untuk Kecamatan sebagai tembusan;
 - Rangkap ke-4 sebagai arsip desa digunakan sebagai pemeriksaan lebih lanjut;
6. Surat Pengajuan tersebut pada Angka 5 dilampiri dengan :
 - a. Surat Rekomendasi Kecamatan
 - b. Surat Rekomendasi Dinas PMD
7. Surat Rekomendasi dari Kecamatan ditujukan ke Dinas PMD setelah pihak Kecamatan meneliti dan meregister berkas pengajuan Desa sesuai ketentuan
8. Surat Rekomendasi Dinas PMD ke Bank Sumsel bersifat meneruskan Surat Rekomendasi Camat apabila sudah sesuai ketentuan.

9. Setiap pengajuan pentransferan/pemindahbukuan dana tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa dari rekening desa ke rekening penerima, desa harus meminta bukti transfer dan/atau tanda terima berkas transfer dari Bank Sumsel Babel sebagai kelengkapan pemeriksaan fungsional lebih lanjut.
10. Tanggung jawab atas kebenaran dan kesalahan dalam pentransferan/pemindahbukuan adalah tanggung jawab penuh dari kepala desa dan bendahara desa.
11. Kepala Desa dan bendahara desa membuat laporan penyaluran dana tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa dari rekening desa ke rekening penerima (laporan penggunaan dana), untuk bahan pemeriksaan lebih lanjut.

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewajiban

Pasal 11

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (D.PMD) betugas dan berkewajiban:

1. mengajukan usulan pencairan dana/penerbitan SP2D ke Bupati sampai dengan ditransferkannya dana tunjangan kesejahteraan dari kas daerah ke rekening desa berdasarkan APBDes atau RPD Desa atau data yang ada;
2. menghimpun surat tembusan pengajuan dana dan laporan penggunaan dana yang disampaikan oleh desa.

Pasal 12

Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Bendahara Desa bertanggung jawab penuh atas tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. mengajukan pentransferan/pemindahbukuan dana tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa dari Rekening Desa ke Rekening Penerima sesuai ketentuan;
2. menyimpan bukti transfer yang telah divalidasi pihak bank atau tanda terima berkas transfer dari Bank Sumsel Babel sebagai bahan pemeriksaan fungsional;
3. melaporkan kegiatan penyaluran dana tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa dari rekening desa ke rekening penerima (laporan penggunaan dana);
4. apabila terjadi penyalahgunaan/penyimpangan dana tunjangan kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa yang menyebabkan kerugian negara menjadi tanggung jawab penuh Kepala Desa sepenuhnya;

Pasal 13

Pihak Kecamatan dalam hal ini Camat, Sekretaris Camat dan Kasi Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) membina dan memfasilitasi kelancaran proses pencairan/pentransferan dan penyampaian pertanggung jawaban dari desa;
- (2) meneliti dan meregister daftar penerima dana bantuan keuangan pemerintahan desa sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang berlaku sebelum disampaikan ke pihak bank.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYALURAN DANA

Pasal 14

- (1) Pihak Desa menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Penghasilan Tetap, Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Desa, insentif /stimulan Kelembagaan Desa serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diketahui Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (D.PMD).

(2) Pihak....

- (2) Pihak Kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (D.PMD) menyampaikan laporan penyaluran Penggunaan Dana Penghasilan Tetap, Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Desa, insentif /stimulan Kelembagaan Desa serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (B.PKAD) Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan atas Pengawasan dilaksanakan oleh Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:

- a. Penerbitan Keputusan Bupati tentang Besaran Penetapan Dana Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif / Stimulan Kelembagaan Desa;
- b. Pemberian bimbingan pengajuan pentransferan/pemindahbukuan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kesejahteraan Pemerintahan Desa, Tunjangan Kesejahteraan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif / Stimulan Kelembagaan Desa dan pelaporan.

Pasal 16

Pengawasan atas penyaluran dana Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif / Stimulan Kelembagaan Desa dilaksanakan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

- (1) Apabila ada kesalahan transfer dana tunjangan seperti penerima dana tersebut tidak lagi menjabat/habis masa jabatan dan sebagainya, maka kepala desa dan bendahara desa bertanggung jawab untuk menyetorkan balik dana tersebut ke kas daerah.
- (2) Apabila kepala desa dan bendahara desa tidak menyetorkan dana dimaksud ke kas daerah, akan menjadi perhitungan penyaluran periode berikutnya;
- (3) Sisa Saldo Dana Tunjangan yang ditransfer ke Rekening Desa yang tidak digunakan untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Kelembagaan Desa, merupakan hak Desa yang penggunaannya diatur melalui musyawarah desa untuk dimasukkan kedalam APBDesa tahun berkenaan;
- (4) Penarikan Tunjangan, Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan untuk setiap Desa dapat dikuasakan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Desa yang ditunjuk, dengan memperhatikan hal-hal seperti : rekening Perangkat Desa banyak yang mati atau tutup buku rekening, dan lain-lain nya;
- (5) Apabila terjadi penyalahgunaan dalam penarikan kuasa, akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak penerima kuasa.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Format Pengajuan penghasilan tetap, tunjangan kesejahteraan aparatur desa, insentif /stimulan kelembagaan desa serta jaminan sosial ketenagakerjaan, laporan penggunaan dana, serta mekanisme penyaluran akan diatur lebih lanjut.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pedoman Umum Penyaluran Dana Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kelembagaan Desa serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Dana Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kelembagaan Desa serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 20

Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyaluran Dana Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kelembagaan Desa serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.


Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 13 Januari 2020

 BUPATI OGAN KOMERING ILIR.


ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 13 Januari 2020

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR


HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020 NOMOR 6